

**INDEPENDENSI LEMBAGA PENGAWAS INTERNAL
PEMERINTAH DI KOTA MAKASSAR**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Mencapai Derajat Sarjana S-1
Program Studi Ilmu Pememrintahan**



Oleh

FANNY ANDRIYANI

E121 15 305

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2019**



LEMBARAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**INDEPENDENSI LEMBAGA PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH DI
KOTA MAKASSAR**

Disusun dan Diajukan oleh

FANNY ANDRIYANI

E121 15 305

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji


Pada tanggal 2 Januari 2019


Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. H. Juanda Nawawi, M.Si
NIP. 19570818 198403 1 002



Rahmatullah, S.IP. M.Si
NIP. 19770513 200302 1 002

Mengetahui

Ketua Departemen Ilmu Politik
dan Pemerintahan FISIP Unhas

Ketua Program Studi Ilmu
Pemerintahan FISIP Unhas


Dr. Phil. Sukri, M.Si
NIP.19750818 200801 1 008


Dr. Nurlinah, M.Si
NIP. 19630912 198702 2 001



LEMBAR PENERIMAAN

SKRIPSI

**INDEPENDENSI LEMBAGA PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH DI
KOTA MAKASSAR**

Yang Dipersiapkan Dan Disusun Oleh:

FANNY ANDRIYANI

E121 15 305

Telah diperbaiki dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian skripsi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Makassar, pada Hari Rabu, Tanggal 2 Januari 2019

Menyetujui

PANITIA UJIAN

KETUA	: Prof. Dr. H. Juanda Nawawi, M.Si	(.....)
Sekretaris	: Rahmatullah, S.IP, M.Si	(.....)
Anggota	: Dr. H. A. Samsu Alam, M.Si	(.....)
Anggota	: Dr. H. Suhardiman Syamsu, M.Si	(.....)
Anggota	: A. Murfhi, S.Sos, M.Si	(.....)
Pembimbing I	: Prof. Dr. H. Juanda Nawawi, M.Si	(.....)
Pembimbing II	: Rahmatullah, S.IP, M.Si	(.....)



KATA PENGANTAR

Assalammualaikum warahmatullahi wabarakatuh...

Salam Sejahtera Bagi Kita Semua...

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat, dan kebaikan-Nya, sehinggal penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“INDEPENDENSI LEMBAGA PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH DI KOTA MAKASSAR”**.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S1) pada Prodi Ilmu Pemerintahan, Jurusan Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidaklah mudah dan tidak dalam waktu yang singkat. Selama penyusunan skripsi ini, penulis menemukan berbagai hambatan dan tantangan, namun hambatan dan tantangan tersebut dapat teratasi berkat tekad yang kuat, segala upaya dan doa dari berbagai pihak.

Pada kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada orang tua tercinta, Ayah AIPTU Eko Cahyono dan Ibunda Mariani S.AB yang telah melahirkan, membesarkan, dan mendidik

hingga sampai seperti saat ini. Terimakasih tak terhingga karena memberikan segala dukungan yang luar biasa kepada penulis. Baik kasih sayang, dukungan moral dan materi, semangat, serta doa



yang tak pernah ada hentinya selalu diberikan dengan ikhlas kepada penulis. Semoga Tuhan selalu melindungi, memberikan kesehatan, melimpahkan rezeki serta kebahagiaan yang tak henti kepada 2 (dua) manusia terhebat yang diberikan yang Kuasa kepada penulis.

Terimakasih yang sebesar-sebesarnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya juga penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, MA selaku Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan kepada penulis mengikuti pendidikan pada program S1 Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si, selaku Dekan fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta seluruh staffnya.
3. Dr. Phil. Sukri, M.Si, selaku ketua Jurusan Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, beserta seluruh staf pegawai di lingkup Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin khususnya jurusan Ilmu Pemerintahan.
4. Dr. Hj. Nurlinah, M.Si selaku ketua prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan seluruh staf pegawai di lingkungan Prodi Ilmu Pemerintahan.
5. Bapak Prof. Dr.H. Juanda Nawawi, M.Si, selaku pembimbing I dan Bapak Rahmatullah, S.IP, M.Si, selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dari awal penyusunan proposal hingga skripsi ini selesai.



6. Para tim penguji yang telah banyak memberikan masukan dan saran dalam upaya penyempurnaan skripsi ini Dr. H. Andi Samsu Alam, M.Si, Dr. H. Suhardiman Syamsu, M.Si, dan A. Murfhi, S.Sos, M.Si.
7. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membagi ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.
8. Pemerintah Kota Makassar yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Kota Makassar. Terkhusus untuk pihak yang telah terlibat dalam penelitian sehingga penulis dapat dengan mudah menyelesaikan skripsi ini, dalam hal ini Kepala Inspektorat Kota Makassar, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pekerjaan Umum, Badan Perencanaan dan Pembangunan. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Ketua DPRD Kota Makassar, dan LSM Anti Corruption Committee Kota Makassar.
9. Saudara-saudara penulis, Agung Wicaksono, S.Psi dan Dicky Prasetyo yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan serta semangat yang tiada hentinya kepada penulis selama ini. Terima kasih telah menjadi saudara sekaligus teman terbaik. Semoga kita selalu bias membahagiakan ayah dan ibu.
10. Saudara-saudara seperjuangan Federasi 2015: Aul, Fika, Ica, Batara, Tino, Nawir, Alya, Griaz, Nuge, Risda, Riska, Fachrul, Sigit, ahir, Ulfah, Wardah, Ilham, Idham, Yusran, Nadira, Ikhsan, Ito, nto, Wowo, Mita, Feri, pia, Arfah, Mirna, Eka, Zat, Eva, Ismet,



Dedi, Dela, Jannah, Ahmad. Semoga kita semua bisa mencapai apa yang kita harapkan masing-masing

11. Saudara-saudaraku PARADISE 2015 yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, semoga kita semua dalam lindungan yang maha kuasa.
12. Sahabat-sahabat penulis di bangku sekolah, Putri Nurfadilla, Nur Wahidah Mansyur, Musrafia Khaerati, Magefirah Gunawan, Sitti Khumairah dan Husna Idris yang selalu siap sedia menjadi pembagi beban oleh penulis.
13. Teman-teman Posko Bukit Indah, Ichsan, Devi, Rini, Elma, Nisa, Leo, Lukman, Sahrul, dan Fika, terimakasih selalu menjadi penyemangat penulis dan memberikan kesan mendalam saat ber-KKN.
14. Nirwana Nasir, yang selalu menyemangati dan mengingatkan penulis hingga sampai pada tahap luar biasa ini. Terimakasih sudah menjadi teman, sahabat, kakak, adik, ibu, bahkan saudara yang selalu siap sedia menyiapkan bahu ketika penulis lelah dan tak pernah lelah menjadi orang terdekat penulis yang luar biasa.
15. Teman-teman dekat penulis dari bangku SMP, Sarah, Irma, dan Sintia yang senantiasa siap membantu penulis dan menemani disaat suka maupun duka.



16. Teman-teman kecil penulis, Ana, Laras, Dewi, Dara, Ati, Dian, Ria, dan Abi. Terimakasih sudah setia menemani penulis dari kecil hingga dewasa.

17. Seluruh keluarga, sahabat, dan teman-teman penulis yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terimakasih untuk kasih sayang, doa, dukungan, pelajaran, dan kenangan yang telah kalian berikan. Semoga penulis mampu membahagiakan kalian.

Akhirnya kepada Tuhan Yang Maha Esa penulis serahkan segalanya serta panjatkan doa yang tiada hentinya, rasa syukur yang teramat besar penulis haturkan kepada-Nya, atas segala izin, dan limpahan berkah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga amal kebajikan semua pihak yang telah membantu diterima disisi-Nya dan diberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal perbuatannya. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, serta bagi pembaca pada umumnya.

Makassar, 12 Desember 2018

Penulis.



ABSTRAK

Fanny Andriyani, E12115305. Independensi Lembaga Pengawas Internal Pemerintah Di Kota Makassar, (Dibimbing oleh Prof. Dr. H. Juanda Nawawi, M.Si. dan Rahmatullah, S.IP, M.Si).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip independensi APIP yang terdiri dari perencanaan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan yang diterapkan di Inspektorat Kota Makassar.

Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar, dengan melakukan metode penelitian yaitu teknik wawancara langsung dengan melakukan tanya jawab kepada pihak informan dari Wakil Walikota Makassar, pegawai Inspektorat Kota Makassar, pegawai Organisasi Perangkat Daerah, anggota DPRD Kota Makassar, dan anggota Lembaga Swadaya Masyarakat Kota Makassar yang dianggap memiliki kompetensi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis kualitatif yaitu menguraikan dan menjelaskan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Independensi Inspektorat Kota Makassar diterapkan melalui 3 (tahap), yaitu: *Pertama*, perencanaan pemeriksaan. *Kedua*, pelaksanaan pemeriksaan. *Ketiga*, pelaporan hasil pemeriksaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi Independensi Inspektorat Kota Makassar dibagi menjadi 2 (dua) yaitu faktor pendukung (tidak terlibat pengambilan keputusan di pihak auditee, penugasan auditor, dan pemberian piagam audit) dan faktor penghambat (status organisasi dan sumber daya manusia).

Kata Kunci : Aparat Pengawasan Internal Pemerintah, Independensi, Pemerintahan Daerah



ABSTRACT

Fanny Andriyani, E12115305. The Independence of Government Internal Supervisory Institution in Makassar city, (advised by Prof. Dr. H. Juanda Nawawi, M.Si. and Rahmatullah, S.IP, M.Si).

This study aims to know how to apply the principles of APIP independence which consists of planning of inspection, implementation of inspection, and reporting of inspection results applied at Inspectorat of Makassar city.

This study was conducted in Makassar city, by doing research method which is direct interview technique with questions and answers to the informants from vice Major of Makassar, inspector employee of Makassar city, regional organization employee, member of Makassar city legislative assembly, and NGO members who are considered have competence. Data collected were analyzed qualitatively by describing and explaining according to the problems that closely related to this study.

Results of study show that Independence Inspectorate of Makassar city is implemented through three steps, which is: Firstly, planning of inspection, Secondly, implementation of inspection, Thirdly, reporting of inspection results. Factors that affected Independence Inspectorate of Makassar city divided into two, supporting factors (not involved in decision-making on the part of the auditee, assignment of auditors, and provision of audit charter) and inhibiting factor (organizational status and human resources).

Key Words: Government Internal Supervisory Official, Independence, Local Government



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	
HALAMAN PENGESAHAN.....	
KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1 Konsep Independensi.....	14
2.2 Konsep Pengawasan	16
2.3 Konsep Pemerintahan.....	28
2.4 Inspektorat Kabupaten/Kota.....	30
2.5 Lembaga Pengawas Internal Pemerintah	31
2.6 Inspektorat Kabupaten/Kota Sebagai Lembaga Pengawas Internal Pemerintah	33
2.7 Kerangka Konsep.....	40
METODE PENELITIAN.....	44



3.1 Lokasi Penelitian	44
3.2 Tipe Dasar Penelitian	44
3.3 Teknik Pengumpulan Data	45
3.4 Deskripsi Fokus.....	46
3.5 Teknin Analisis Data.....	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	49
4.1.1 Inspektorat Kota Makassar	49
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian	64
4.2.1 Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Oleh Inspektorat Kota Makassar.....	64
4.2.1.1 Perencanaan Pemeriksaan	70
4.2.1.2 Pelaksanaan Pemeriksaan.....	73
4.2.1.3 Pelaporan Hasil Pemeriksaan	79
4.2.1.4 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Independensi Inspektorat Kota Makassar	83
BAB V PENUTUP	93
5.1 Kesimpulan	93
5.2 Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA.....	95
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

- 4.1 Rekapitulasi Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Tahun 2017
- 4.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
- 4.3 Rekapitulasi Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan Tahun 2017
- 4.4 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Pendidikan Tahun 2017
- 4.5 Matrik Kegiatan Pemeriksaan Inspektorat Kota Makassar



DAFTAR GAMBAR

4.1.3. Struktur Organisasi Inspektorat Kota Makassar



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Bukti Penelitian

Lampiran 2. Foto Penelitian

Lampiran 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Lampiran 4. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Makassar

Lampiran 5. Surat Penugasan Pemeriksaan Inspektorat Kota Makassar

Lampiran 6 LAKIP Inspektorat Kota Makassar Tahun 2017



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Era reformasi saat ini seakan-akan menjadi tantangan bagi seluruh lapisan kehidupan berbangsa dan bernegara. Apalagi ketika masa orde baru telah runtuh maka rakyat Indonesia mulai menata kembali kehidupan yang selama lebih dari 30 tahun mengalami jatuh bangun dan keterkungkungan dalam hal demokrasi. Tidak ada kebebasan yang hakiki pada saat itu sehingga tuntutan untuk merdeka dan bebas mengeluarkan pendapat serta menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar dapat terlaksana.

Salah satu ciri dari masa reformasi ini adalah adanya otonomi atau yang dikenal juga dengan kata lain adalah pelimpahan kewenangan dari tingkat pusat ke tingkat daerah yang memang merupakan hal baru pada saat orde baru runtuh. Pejabat-pejabat di daerah yang dulunya dipilih atau ditunjuk langsung oleh presiden kini telah menjadi kewajiban rakyat daerah itu sendiri untuk memilih pemimpinnya. Tidak ada lagi dikte yang dilakukan pusat atas daerah karena sifat dari daerah dan pusat adalah garis kordinasi walaupun masih ada beberapa hal yang memang hanya menjadi urusan pemerintah pusat sampai pada hari ini.

enangan yang kemudian semakin luas ini menimbulkan pula atiran akan bagaimana sistem pengawasan yang nantinya dapat



menunjang dan mengoptimalkan kerja satuan kerja perangkat daerah. Tidak mungkin roda pemerintahan di daerah khususnya dapat berjalan dengan prinsip Good Governance jika tidak ada sistem pengawasan yang mempuni di dalamnya yang tentunya harus dijalankan oleh orang-orang yang profesional dan berintegritas penuh serta dapat mempertanggung jawabkan temuan-temuan apapun yang didapatkan.

Pemberian otonomi dan desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah kabupaten/kota akan membawa konsekuensi perubahan pada pola dan sistem pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan. Perubahan-perubahan tersebut juga memberikan dampak pada unit-unit kerja pemerintah daerah, seperti tuntutan kepada pegawai/aparatur pemerintah daerah untuk lebih terbuka, transparan, dan bertanggung jawab atas keputusan yang dibuat.¹²

Dalam menciptakan iklim Good Governance yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya, maka dengan adanya desentralisasi ke daerah-daerah untuk mengurus pemerintahan daerah secara mandiri maka disetiap daerah di Indonesia sendiri sudah mulai menerapkan Good Local Governance yang dimana merupakan hal yang dianggap memang harus dilakukan jika ingin menciptakan otonomi yang bukan malah membuka peluang seluas-luasnya bagi tindakan-

yang menyimpang.

Mardiasmo, MBA, AK., *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi, Yogyakarta, 2013



Penerapan tata kelola pemerintahan daerah yang baik ini kemudian melahirkan yang namanya pengawasan baik dari internal pemerintah itu sendiri maupun dari eksternal diluar lembaga pemerintah kota tersebut.

Pengawasan internal melalui lembaga-lembaga pengawasan atau dikenal dengan pengawasan fungsional, dapat dibedakan lagi menjadi pengawasan dalam arti sempit dan pengawasan internal dalam arti luas.

Pengawasan internal dalam arti sempit adalah pengawasan intern yang dilakukan pemerintah dengan membentuk instansi pengawasan pada setiap unit organisasi dalam lingkungan birokrasi pemerintahan. Antara pengawas dengan pihak yang diawasi sama-sama bernaung di bawah pimpinan departemen, lembaga non departemen, atau daerah yang sama. Yaitu:

- Inspektorat Wilayah Propinsi (ITWILPROP)
- Inspektorat Wilayah Kabupaten (ITWILKAB)
- Inspektorat Wilayah Kota (ITWILKO)³

Secara keseluruhan lingkup pengawasan yang dijalankan oleh lembaga-lembaga pengawasan internal dapat dibagi menjadi sepuluh bidang; bidang pemerintahan, sosial-politik, aparatur/kepegawaian, perekonomian, kesejahteraan sosial, pendapatan dan perijinan, usaha



Hamidi, S.H., M.H. dan Mustafa Lutfi, S.Pd., M.H., *Dekonstruksi Hukum Pengawasan dan Daerah (The Turning Point Of Local Autonomy)*, UB Press, Malang, 2011, hal. 72

milik negara, kekayaan negara, pengelolaan anggaran rutin, dan bidang pengelolaan anggaran belanja pembangunan.⁴

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari untukadanya kemungkinan penyelewengan, kecurangan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan dan sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Inspektorat Kota/Kabupaten yang tentunya bertanggung jawab kepada kepala daerah dan berada pada pembinaan sekretaris daerah bukan berarti tidak harus memiliki independensi sendiri sebagai lembaga pengawas internal. Malah sebagai salah satu lembaga pengawas internal independensi lembaga ini diuji karena dalam menjalankan tugas dan fungsinya bukan tidak mungkin intervensi seringkali terjadi sehingga mempengaruhi hasil pengawasan dan kinerja lembaga ini sendiri.⁵



dagri, *Pedoman Pemeriksaan Reguler Aparat Pengawasan Fungsional di Jajaran n Dalam Negeri*, Depdagri, Jakarta, 1993, hlm.5

Hamidi, S.H., M.H. dan Mustafa Lutfi, S.Pd., M.H., *Dekonstruksi Hukum Pengawasan intahan Daerah (The Turning Point Of Local Autonomy)*, UB Press, Malang, 2011, hal.

Independensi merupakan faktor utama yang membuat kinerja Inspektorat Daerah dapat berjalan secara efektif dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku. Independensi menjadi landasan atau dasar utama dalam efektifitas pengawasan dari Inspektorat Daerah dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah.⁶

Pemerintah daerah di semua tingkatan menjadi cerminan bagaimana tampilan pemerintah Indonesia di bawah naungan NKRI. Itu sebabnya mengapa inspektorat daerah menjadi pilar yang mempunyai tugas sebagai pengawas sekaligus pengawal dalam pelaksanaan program pemerintah daerah yang tertata dan tertuang dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Seharusnya berbagai bentuk penyelewengan bukan hanya dapat diantisipasi, melainkan juga dapat diselesaikan di daerah, terutama melalui peran maksimal inspektorat daerah. Berbagai persoalan dan temuan serta laporan kepada inspektorat dapat diselesaikan dengan baik bukan hanya bersifat solutif, melainkan juga memunculkan efek jera.

Inspektur daerah di semua tingkatan ditunjuk dan bertanggung jawab dengan kepala daerah. Permendagri Nomor 107 Tahun 2017 tentang



⁶ Tamaka, Skripsi: *"Kinerja Inspektorat Daerah Dalam Melakukan Fungsi Pengawasan di Kantor Inspektorat Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro"* (Manado: AT, 2008), hal. 10

Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi Dan Kabupate/Kota justru menggambarkan persoalan independensi itu.

Ditegaskan dalam Permendagri tersebut bahwa inspektorat provinsi adalah aparat pengawas fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur. Sedangkan inspektorat kabupaten/kota adalah aparat pengawas fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota.

Memang sikap kepala daerah dalam soal ini tidak dapat "dipukul rata," pasti sama-sama keberatan dengan independensi para inspektornya. Namun, problemnya di banyak daerah, saat seseorang menduduki jabatan itu erat kaitannya dengan loyalitas terhadap kepala daerah. Satu di antara akibatnya pejabat yang ditunjuk seringkali bergantung pada petunjuk dan keputusan kepala daerah.

Kebanyakan inspektorat belum memiliki kinerja maksimal guna menghadirkan pemerintahan dengan prinsip good governance. Rendahnya pula temuan pelanggaran yang sanggup dituntaskan. Memang tidak ada angka nyata dan rinci yang kemudian mampu menggambarkan akan lemahnya kinerja semua inspektorat, namun persoalan di daerah yang menyebar ke mana-mana merefleksikan problem itu.



Salah satu persoalan lain adalah inspektorat daerah memiliki tingkat kepercayaan rendah dari mereka yang mengharapkan ada tindak lanjut atas

laporan pelanggaran oleh birokrasi. Publik tidak yakin bahwa inspektorat mampu mengeksekusi berbagai laporan atau temuan. Mungkin satu di antara penyebab muncul tuduhan ini karena ending dari proses itu ada pada kepala daerah.

International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing (ISPPIA) mengidentifikasi independensi auditor internal sebagai kriteria paling penting bagi efektifitas fungsi auditor internal. Jadi dalam setiap kejadian diharapkan untuk mempunyai integritas dan komitmen untuk membuat pendapat yang bebas dari bias.

Pemeriksaan yang kemudian dilakukan APIP terkadang menemui adanya kendala dalam pelaksanaannya dimana adanya rasa kekeluargaan, kebersamaan dan pertimbangan manusiawi yang terlalu menonjol. Masalah lain yang dihadapi dalam peningkatan kualitas APIP adalah bagaimana meningkatkan sikap/perilaku, kemampuan aparat pengawasan dalam melaksanakan pemeriksaan, sehingga pengawasan yang dilaksabakan dapat berjalan secara wajar, efektif, dan efisien.⁷

Standar audit APIP sebagaimana diatur dalam PERMENPAN Nomor PER/05/M.PAN/03/2008, dipergunakan sebagai acuan bagi seluruh APIP dalam melaksanakan audit. Standar umum dalam standar audit tersebut antara lain mengatur tentang independensi APIP dan objektivitas auditor.

kan dalam standar umum tersebut bahwa “dalam semua hal yang

dkk. 2009, *Pengaruh Pengalaman Kerja Independensi, Objektivitas, Integritas, dan i Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan*. Simposium Seminar Nasional Akuntansi XII. , hal.2



berkaitan dengan audit harus independen dan para auditornya harus objektif dalam pelaksanaan tugasnya". Hal ini mengandung arti bahwa independensi APIP serta objektivitas auditor diperlukan agar kualitas hasil pekerjaan APIP meningkat.

Tidak mudah memang menjaga independensi, objektivitas serta integritas auditor. Pengalaman kerja dan kompetensi yang melekat pada diri auditor bukan jaminan bahwa auditor dapat meningkatkan hasil pemeriksaannya.

Kerjasama dengan objek pemeriksaan dalam waktu yang terlalu lama dan berulang kemudian bisa menimbulkan kerawanan atas independensi yang dimiliki auditor itu sendiri.⁸

Di kota Makassar sendiri memiliki pula yang dinamakan Inspektorat Kota yang menjalankan pengawasan fungsional guna menunjang jalannya roda pemerintahan yang minim akan penyelewengan dan pelanggaran. Walaupun Inspektorat ini berisikan orang-orang dari beberapa satuan kerja perangkat daerah namun independensi atau kemandirian dalam hal ini tidak mudah diintervensi oleh pihak manapun dituntut hadir dalam setiap pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai pengawas internal pemerintah daerah.

Dalam Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7

Tahun 2005 dikatakan bahwa Inspektorat adalah Lembaga Teknis Daerah

yang membantu Walikota dalam pelaksanaan pengawasan fungsional

Pengaruh Kompetensi dan Independensi Terhadap Kualitas Hasil Audit Dengan Etika sebagai Variabel Moderasi. Simposium Nasional Akuntansi X. Makassar, hal. 9



penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Makassar yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikoita, dan secara teknis administratif melalui Sekretaris Daerah

Fungsi Inspektorat daerah yang harusnya lebih kepada sifat controlling harusnya dapat menjawab tuntutan-tuntutan masyarakat. Apalagi saat ini ketika masih banyak terjadi penyelewangan atau bisa dikatakan maraknya kasus KKN menimbulkan tanda tanya dimana kiprah Inspektorat daerah yang kiprahnya terus dipertanyakan.

Dalam aspek pengawasan dan akuntabilitas berbagai permasalahan utama yang dihadapi disebabkan oleh antara lain masih rendahnya kompetensi SDM aparatur pengawasan terutama di lingkungan pemerintah daerah; masih rendahnya tindak lanjut hasil pengawasan dan pemeriksaan untuk perbaikan kinerja dan manajemen pemerintahan; belum adanya standar baku dan penerapan sistem penghargaan dan sanksi kepada pejabat negara dan pegawai negeri; serta belum optimalnya penerapan pengendalian intern di lingkungan instansi pemerintah.⁹

Sangat erat kaitannya apabila ingin melihat bahwa Inspektorat ini sendiri adalah lembaga yang berisikan orang-orang pegawai negeri sipil

bentuk atau ditunjuk oleh walikota dalam hal ini membantu



fungsi pengawasan yang ada di daerah. Namun jika ditabrakkan dengan masih banyaknya terjadi kasus penyelewengan maka independensi Inspektorat sebagai suatu lembaga yang bisa dikatakan apakah berada dibawah tekanan pemerintah daerah sehingga kinerjanya tidak dapat berjalan secara optimal dalam menjalankan fungsi pengawasannya.

Beberapa waktu lalu Pemerintah kota Makassar patut berbangga, karena Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 2017, yang dikeluarkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB) Republik Indonesia, Makassar berada paling atas.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Makassar mencapai nilai 64,1, di atas dari Pemprov Sulsel dengan nilai 62,04. Setelah itu ada Kabupaten Gowa dan Sinjai yang juga meraih predikat B dengan nilai 60,16.

Kepala Inspektorat Kota Makassar, Zainal Ibrahim mengatakan predikat yang didapatkan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja seluruh OPD di lingkup pemerintah kota.

Dijelaskan bahwa, pemerintah kota baru menerapkan SAKIP sekitar dua bulan, sehingga untuk meraih kategori A perlu dilakukan

perbaikan termasuk terus mengevaluasi kinerja setiap OPD. Untuk bisa menjadi kategori A, pemerintah harus menerapkan SAKIP



minimal setahun untuk memantau kinerja setiap OPD. Namun, diwaktu berjalan pemerintah kota akan terus melakukan pembenahan bagaimana agar akuntabilitas kinerja pemerintah kota bisa meraih predikat A.

Saat ini akuntabilitas kinerja seluruh OPD di lingkungan pemerintah kota sudah mencapai 50% yang sudah mencapai nilai A. Hanya saja, kata dia untuk mendapatkan predikat terbaik (A) tidak cuma ditunjang oleh sebagian OPD melainkan seluruh OPD harus mendapat kategori A.

Namun pada tahun 2017 ada salah satu kasus yang kemudian kinerja Inspektorat Kota Makassar disoroti yaitu pengusutan kasus sewa lahan Negara di Buloa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar. Yang kemudian salah satu yang ditetapkan tersangka dalam kasus korupsi tersebut ialah Asisten 1 Pemerintah Kota Makassar M Sabri.

Pada tahun 2016 lalu, Kejaksaan juga mengusut kasus yang ditangani Dinas Kominfo Makassar. Kejaksaan pun saat itu menetapkan Ismoenandar yang juga Kepala Dinas Kominfo Makassar atas kasus dugaan pengadaan brosur yang bermasalah.

Beberapa kasus yang dijelaskan secara singkat diatas dapat menjadi pertanyaan kembali bahwa dimana peran inspektorat ketika dinyatakan cukup berprestasi namun masih ada beberapa kasus yang kemudian inspektorat kota lah yang disorot.



ari latar belakang yang telah diuraikan dan beberapa contoh tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul,

“Independensi Lembaga Pengawas Internal Pemerintah Di Kota Makassar”

1.2. Rumusan Masalah

Lembaga Pengawas Internal di lingkup pemerintah Kota Makassar akhir-akhir ini mendapatkan beberapa penghargaan yang bisa dikatakan prestasi yang cukup baik namun disisi lain ada beberapa kasus pula yang dianggap terjadi akibat dari keteledoran kinerja dari aparat pengawas internal yang dalam hal ini adalah Inspektorat Kota Makassar sehingga Independensi lembaga ini sebagai lembaga yang berada dalam internal pemerintah dan berasal pula dari berbagai satuan OPD sehingga menimbulkan beberapa spekulasi tentang lembaga ini sendiri.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis membuat pertanyaan penelitian, yakni :

1. Bagaimana independensi Inspektorat KotaMakassar dalam melaksanakan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi independensi Inspektorat Kota Makassar dalam melaksanakan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat pada penulisan ini maka tujuannya adalah sebagai berikut:



1. Untuk mengetahui dan menggambarkan independensi Inspektorat Kota Makassar dalam melaksanakan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Untuk mengetahui dan menggambarkan faktor-faktor yang mendukung independensi Inspektorat Kota Makassar dalam melaksanakan tugas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan dan bahan pemikiran tentang konsep pengembangan Ilmu Pemerintahan.
2. Secara praktis, diharapkan akan menjadi referensi bagi lembaga pengawas internal pemerintah tingkat kabupaten/kota agar bisa menjaga independensinya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya demi mewujudkan pemerintahan daerah yang baik dan bersih.
3. Manfaat metodologis, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu member nilai tambah yang selanjutnya dapat dikombinasikan dengan penelitian-penelitian ilmiah lainnya yang mengkaji tentang independensi lembaga pengawas internal pemerintah.khususnya di lingkup Inspektorat Kota/Kabupaten.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Independensi

Independensi berarti bersikap bebas dari pengaruh pihak lain, tidak tergantung pada pihak lain dan jujur dalam mempertimbangkan fakta serta adanya pertimbangan yang objektif dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya.¹⁰

Independensi merupakan tujuan yang harus selalu diupayakan dan itu dapat kebebasan yang cukup untuk melakukan audit yang andal.¹¹ Independensi mencerminkan sikap tidak memihak serta tidak dibawah pengaruh atau tekanan pihak tertentu dalam mengambil keputusan atau tindakan.

Independensi adalah suatu kemandirian yang dapat memberikan penilaian yang tidak memihak dan tanpa prasangka.¹² Independensi merupakan suatu sikap yang harus bebas dari hambatan, memberikan opini yang objektif, tidak bias, tidak dibatasi, dan melaporkan masalah yang sebenarnya, bukan berdasarkan keinginan eksekutif atau lembaga.¹³

Dari berbagai definisi diatas dapat disimpulkan bahwa independensi merupakan suatu sikap yang bebas dan tidak terpengaruh, tidak



¹⁰ 2009, *Auditing Edisi Ke-6*. Jakarta : Salemba Empat, hal. 26

¹¹ Vin dan James K.Loebeck. 2009, *Auditing Edisi Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat, hal.

¹² 10, *Potret Profesi Audit Internal*. Bandung : Alfabeta, hal. 74

¹³ Lawrence B. et al. 2005, *Sawyer's Internal Auditing*. Jakarta : Salemba Empat, hal. 7

memihak, dan melaporkan suatu kejadian sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Independensi menurut Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (2013) adalah kebebasan dari kondisi yang mengancam kemampuan aktivitas audit intern untuk melaksanakan tanggung jawab secara objektif.

Pernyataan standar umum ketua SPKN tahun 2007 yaitu semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, organisasi, organisasi pemeriksa, dan pemeriksa harus bebas dalam sikap, mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstren, dan organisasi yang dapat mempengaruhinya.

Pernyataan standar umum kedua ini mengharuskan organisasi pemeriksaan, para pemeriksanya bertanggung jawab untuk dapat mempertahankan independensinya sedemikian rupa, sehingga pendapat, simpulan-pertimbangan atau rekomendasi dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tidak memihak dan dipandang tidak memihak oleh pihak manapun.

Pemeriksa harus menghindar dari situasi yang menyebabkan pihak ketiga yang mengetahui fakta dan keadaan yang relevan menyimpulkan bahwa pemeriksa tidak dapat mempertahankan independensinya sehingga tidak mampu memberikan penilaian yang objektif dan tidak memihak terhadap semua hal yang terkait dalam pelaksanaan dan

an hasil pemeriksaan.



2.2. Konsep Pengawasan

2.2.1. Pengertian Pengawasan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia secara etimologi kata pengawasan berawal dari kata awas yang artinya dapat melihat baik-baik, memperhatikan baik-baik, waspada, hati-hati. Kemudian mendapat imbuhan pen-pada awal kalimat dan mendapat akhiran –an menjadi pengawasan yang artinya penilikan atau penjagaan.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk bisa menghindari adanya kemungkinan-kemungkinan bisa terjadi kecurangan/penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

Pengawasan adalah memantau atau memonitor pelaksanaan rencana apakah telah dikerjakan dengan benar atau tidak atau suatu proses yang menjamin bahwa tindakan telah sesuai dengan rencana. Pengawasan tidak akan dapat dilakukan jika tidak ada rencana dan rencana akan menjadi kenyataan jika ditindak lanjuti oleh pengawasan.¹⁴

Pengawasan adalah salah satu fungsi manajemen yang bertujuan agar pencapaian tujuan suatu rangkaian kegiatan dapat dicapai secara

dan efisien. Bisa juga dikatakan bahwa pengawasan adalah
 han dari pada kegiatan-kegiatan yang membandingkan atau

dkk. 1999, *Pengantar Manajemen*. Malang : Universitas Brawijaya, hal. 265



mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma, standar atau rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.¹⁵

Pengawasan mencakup upaya memeriksa semua apakah terjadi sesuatu dengan rencana yang ditetapkan, perintah yang dikeluarkan dan prinsip anut. Juga dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan agar dapat dihindari kejadiannya di kemudian hari.¹⁶

Pengawasan adalah proses pemantauan, pemeriksaan, dan evaluasi atasan langsung “terhadap pekerjaan” dan “hasil kerja” bawahan, agar dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan dari ketentuab-ketentuan, peraturan-peraturan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah ditetapkan.¹⁷

Pengawasan adalah pada umumnya para pengikut dapat bekerja sama dengan baik kearah pencapaian sasaran dan tujuan umum organisasi pengawasan untuk mengukur hasil pekerjaan dan menghindari penyimpangan-penyimpangan jika perlu segera melakkan tindakan korektif terhadap penyimpangan-penyimpangan tersebut.¹⁸

Pengawasan adalah segenap kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin bahwa tugas/pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan rencana



awawi, “Pengawasan Pemerintahan Di Indonesia”, Makalah, 2018.

Sofyan. 2001. *Sistem Pengawasan Manajemen*. Jakarta : Gautama, hal. 12

H. Hudari. 2008, *Manajemen Sumber Daya manusia*. Yogyakarta : Gajahmada Press, hal. 15

Kartini. 2002, *Sistem Pengawasan*. Jakarta : Raja Grafindo, hal. 153

yang telah ditetapkan, kebijaksanaan yang telah digariskan dan perintah (aturan) yang diberikan.¹⁹

Apabila dihubungkan dengan pengawasan terhadap Pemerintah, terlihat bahwa pengertian umum pengawasan masih tetap relevan, alasannya : pertama, pada umumnya sasaran pengawasan terhadap Pemerintah adalah pemeliharaan atau penjagaan agar Negara hukum kesejahteraan dapat berjalan dengan baik dan dapat pula membawa kekuasaan Pemerintah sebagai penyelenggara kesejahteraan masyarakat kepada pelaksanaan yang baik pula dan tetap dalam batas kekuasaannya,²⁰ kedua, tolak ukurnya adalah hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan dan tindakan Pemerintah dalam bentuk hukum material maupun hukum formal (*rechtmatigheid*), serta manfaatnya bagi kesejahteraan rakyat (*doelmatigheid*), ketiga, adanya pencocokan antara perbuatan dan tolak ukur yang telah ditetapkan, keempat, jika terdapat tanda-tanda akan terjadi penyimpangan terhadap tolak ukur tersebut dilakukan tindakan pencegahan, kelima, apabila dalam pencocokan menunjukkan telah terjadi penyimpangan dari tolak ukur, kemudian diadakan koreksi melalui tindakan pembatalan, pemulihan terhadap akibat yang ditimbulkan dan mendisiplinkan pelaku kekeliruan itu.²¹



Sondang P. 2002, *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*. Jakarta : Asdi Mahasatya, hal. ...
..., *peradilan administrasi Negara dan upaya administrative di indonesia*, Liberty, ..., 1997, hlm. 12
..., *pengawasan peradilan administrasi terhadap tindakan Pemerintah*, ..., Bandung, 2004 hlm.90-91.

2.2.2. Prinsip-prinsip Pengawasan

Prinsip-prinsip pengawasan yaitu:

- 1) Preventif, pengawasan yang pada akhirnya adalah untuk menjamin tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, maka yang terbaik adalah mencegah sebelum kesalahan terjadi.
- 2) Memperhatikan keputusan pimpinan, pengawasan bertitik tolak pada keputusan pimpinan dengan tujuan untuk mengetahui dan menilai ada tidak kesalahan-kesalahan dan penyimpangan yang terjadi
- 3) Pengawasan bukan tujuan, pengawasan sebaiknya tidak dijadikan tujuan tetapi merupakan sarana untuk menjamin tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.²²

2.2.3. Jenis-jenis Pengawasan

Berikut adalah beberapa jenis-jenis pengawasan:

- 1) Pengawasan langsung dan tidak langsung
 - a. Pengawasan Langsung
 - b. Pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pemimpin atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara on the spot di tempat pekerjaan, dan menerima laporan-laporan secara langsung dari pelaksana. Hal ini dilakukan dengan inspeksi.
 - c. Pengawasan Tidak Langsung



armawan, Skripsi: "*Analisis Fungsi Inspektorat Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan*" UNHAS, 2014), hal. 17

d. Diadakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana baik lisan maupun tulisan, mempelajari pendapat masyarakat dan sebagainya tanpa on the spot.²³

2) Pengawasan Preventif dan Represif:

Walaupun prinsip pengawasan adalah preventif, namun bila dihubungkan dengan waktu pelaksanaan pekerja, dapat dibedakan antara pengawasan preventif dan pengawasan represif.

a. Pengawasan Preventif

Pengawasan preventif dilakukan melalui preaudit sebelum pekerjaan dimulai. Misalnya dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapan-persiapan rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga dan sumber-sumber lain.

b. Pengawasan Represif

Adapun pengawasan represif dilakukan melalui pre-audit, dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan dan sebagainya.

3) Pengawasan Intern dan Ekstern

a. Pengawasan Intern

Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat

organisasi itu sendiri. Pada dasarnya pengawasan harus dilakukan

Situmorang dan Jusuf Jukir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Pemerintah*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998, hal. 28



oleh pucuk pimpinan sendiri. Akan tetapi, didalam praktek hal ini tidak selalu mungkin terjadi. Oleh karena itu, setiap pimpinan unit dalam organisasi pada dasarnya berkewajiban membantu pucuk pimpinan lalu mengadakan pengawasan secara fungsional sesuai dengan apa yang menjadi bidang tugasnya masing-masing. Pengawasan sebagai fungsi organik,built-inpada setiap jabatan pimpinan mereka harus memastikan mengawasi pimpinan melakukan pengawasan terhadap keseluruhan aparat dalam organisasi itu, seperti oleh Inspektorat Jendral dalam Departemen.

b. Pengawasan Ekstern

Pengawasan Ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat luar organisasi itu sendiri, seperti halnya pengawasan dibidang keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sepanjang meliputi seluruh Aparatur Negara dan Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara terhadap departemen dan instansi Pemerintahlain. Ditinjau dari segi keseluruhan organisasi aparatur Pemerintah (Lembaga Eksekutif), pengawasan oleh Direktorat Jenderal, Pengawasan Keuangan Negara.

Macam-macam pengawasan ini didasarkan pada pengklasifikasian pengawasan. Disamping itu ada pula macam pengawasan ditinjau dari bidang pengawasannya yakni:

a. Pengawasan anggaran pendapatan (Budgetry Control)

pengawasan biaya (CostControl).

pengawasan dalam hal barang inventaris



- (Inventory Control).
- d. Pengawasan dalam sistem produksi
 - e. (Production Control)
 - f. Pengawasan dalam menentukan jumlah hasil kerja (Quantity Control).
 - g. Pengawasan dalam hal pemeliharaan (Maintenance Control).
 - h. Pengawasan kualitas hasil kerja (Quality Control)²⁴

Kemudian dipandang dari cara pengawasan, pengawasan dapat dibedakan menjadi pengawasan “negatif represif” dan pengawasan “negative preventif”.

(1) pengawasan negative represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah suatu tindakan dilakukan. Sedangkan pengawasan negative preventif dan pengawasan positif yaitu badan pemerintahan yang lebih tinggi menghalangi terjadinya kelalaian pemerintah yang lebih rendah. Dipandang dari cara pengawasan, pengawasan dibedakan kepada pengawasan (unilateral control) dan pengawasan refleksif (reflexive control). Pengawasan unilateral ini adalah pengawasan yang penyelesaiannya dilakukan secara sepihak oleh pengawas.

(2) Pengawasan refleksif adalah pengawasan yang penyelesaiannya dilakukan melalui proses timbal balik berupa dialog dan negoisasi

asa dan yang diawasi.²⁵

o, *Aspek-Aspek Pengawasan Di Indonesia* (1986:16)



Ditinjau dari sudut pandang waktu pengawasan, pengawasan dapat dibedakan menjadi control *a-priori* dan control *a-posteriori*

- 1) control *a-priori* adalah pengawasan yang dilakukan sebelum dilakukan tindakan atau dikeluarkannya suatu keputusan atau ketetapan pemerintah atau peraturan lainnya yang menjadi wewenang pemerintah. Control *a-priori* mengandung unsure pengawasan preventif yaitu untuk mencegah atau menghindarkan terjadinya kekeliruan.
- 2) control *a-posteriori* adalah pengawasan yang dilakukan sesudah terjadinya tindakan pemerintah. Pengawasan ini mengandung sifat pengawasan represif yang bertujuan mengoreksi tindakan yang keliru.

2.2.4. Teknik Pengawasan

Ada banyak teknik pengawasan, di antaranya yang umum digunakan, antarlain:

- a. **Inspeksi** dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap proses yang diperiksa, untuk membuktikan atas segala sesuatu keadaan atau sesuatu masalah pada kurun waktu tertentu. Inspeksi dilakukan minimal oleh dua orang pemeriksa dan disertai oleh wakil dari

yang diperiksa sehingga diperoleh hasil pengamatan dan



analisa yang lebih objektif dan tidak sepihak.

- b. **Observasi** juga dilakukan dengan pengamatan secara langsung hanya saja observasi dilakukan secara kontinyu dalam kurun waktu tertentu dan terkadang dilakukan dengan melihat dari jarak jauh atau tanpa disadari oleh pihak yang diamati.
- c. **Tanya jawab**, cara yang dilakukan dapat berbentuk lisan (wawancara) maupun tertulis. Dalam teknik Tanya jawab ini, sebaiknya pertama auditor menentukan terlebih dahulu pihak yang berkompeten untuk menjawab pertanyaan yang akan diajukan dan disepakati waktu wawancara terlebih dahulu sehingga tidak mengganggu pekerjaan dari pihak yang diperiksa terutama apabila wawancara membutuhkan waktu yang lama. Apabila auditor akan merekam hasil Tanya jawab sebaiknya auditor terlebih dahulu bahwa proses tanya jawab ini akan direkam oleh auditor.
- d. **Konfirmasi** dilakukan kepada pihak eksternal, diluar dari pihak yang diperiksa dengan tujuan untuk melakukan croscheck atas kebenaran informasi yang disampaikan oleh pihak yang periksa. Konfirmasi dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis. Konfirmasi secara lisan dilakukan secara langsung kepada pihak yang bersangkutan. Sedangkan konfirmasi secara tertulis dibagi menjadi dua yaitu konfirmasi positif dan konfirmasi negatif.

Analisa dilakukan atas konfirmasi ataupun data yang diterima.

konfirmasi atau data tersebut harus dianalisa terlebih dahulu baru



dapat disimpulkan apakah telah terjadi penyimpangan atau tidak berdasarkan data atau informasi tersebut.

- f. **Teknik Perbandingan** Adalah dengan membandingkan antara satu keadaan dengan keadaan lainnya:
- g. Dengan membandingkan keadaan yang seharusnya dengan senyatanya.
- h. Keadaan yang sekarang dengan tahun yang sebelumnya
- i. Keadaan di suatu Daerah/Instansi dengan Daerah/Instansi yang diperiksa.

2.2.5. Tujuan Pengawasan

Tujuan pengawasan sendiri sebagaimana batasan atau definisi pengawasan sudah penulis kemukakan terdahulu adalah untuk mengetahui dan menilai kenyataan sebenarnya apakah kegiatan yang akan, sedang, dan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau hasil yang dikehendaki.

Pengawasan tentu tidak hadir semata-mata hanya untuk melengkapi suatu susunana lembaga namun tentu saja memiliki tujuan dan fungsi mengapa sampai pengawasa harus ada dalam tatanan pemerintahan yang baik dan bersih.

Situmorang dan Juhir (2001:26) mengemukakan bahwa secara

g tujuan pengawasan adalah untuk:



1. Menjamin ketetapan pelaksanaan sesuai dengan rencana kebijaksanaan dan perintah,
2. Menertibkan koordinasi kegiatan-kegiatan.
3. Mencegah pemborosan dan penyelewengan.
4. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang atau jasa yang dihasilkan.
5. Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi.
6. Dalam perspektif yang lebih luas Leonard White merumuskan maksud diadakannya pengawasan adalah:²⁶
 - a. Untuk menjamin bahwa kekuasaan itu digunakan untuk tujuan yang diperintah dan mendapat dukungan serta persetujuan dari rakyat.
 - b. Untuk melindungi hak asasi manusia yang telah dijamin oleh undang-undang yang dimaksudkan untuk melindungi dari tindakan penyalahgunaan kekuasaan.
 - c. Untuk menghindari terjadinya perbuatan (pemerintah) yang merugikan masyarakat, atau setidaknya untuk menekan seminimal mungkin terjadinya perbuatan tersebut..
 - d. Dan yang terpenting adalah untuk setiap temuan yang tertulis oleh auditor mutlak diperlukan adanya bukti-bukti yang memadai.
 - a. Menurut Achmad Natsier, tujuan pengawasan ialah untuk menjamin keberhasilan penyelenggaraan Pemerintah,



²⁶ . Situmorang dan Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Pemerintah*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998, hal. 19-20

pelaksanaan pembangunan dan Pembina kemasyarakatan secara berdayaguna dan tepat guna serta menurut kebijaksanaan, rencana dan aturan yang berlaku.²⁷

2.2.6. Fungsi Pengawasan

Adapun fungsi pengawasan antara lain:

1. Eksplanasi, yaitu pengawasan menghimpun informasi yang dapat menjelaskan mengapa hasil-hasil kebijakan publik dan program-program yang dicanangkan berbeda.
2. Akuntansi, pengawasan menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk melakukan akuntansi atas perubahan social ekonomi yang terjadi setelah dilaksanakannya sejumlah kebijakan public dari waktu ke waktu.
3. Pemeriksaan, pengawasam membantu menentukan apakah sumber daya dan pelayanan yang dimaksudkan untuk kelompok sasaran maupu konsumen memang telah sampai kepada mereka, dan;
4. Kepatuhan, pengawasan bermannfaat untuk menentukan apakah tindakan dari para administrator program, staf dan pelaku lain sesuai dengan standard an prosedur yang dibuat legislator, instansi pemerintah dan atau lembaga professional.



mad. 1994. *Pokok-Pokok Materi Pengawasan Aparatur Pemerintahan. Ujung Pandang,*

Maka dari itu pengawasan sangat penting sekali untuk menjamin terlaksananya kebijakan pemerintah. Kansil (2002:12)

2.3. Konsep Pemerintahan

Secara etimologi Pemerintahan berasal dari kata *Pemerintah*, sedangkan Pemerintah berasal dari kata *perintah*. Menurut kamus kata-kata tersebut mempunyai arti yakni, perintah adalah perkataan yang menyuruh melakukan sesuatu. Pemerintah adalah kekuasaan memerintah suatu negara (daerah negara) atau badan tertinggi yang memerintah sesuatu Negara (seperti cabinet merupakan suatu Pemerintah), sedangkan Pemerintahan adalah perbuatan (cara, hal, urusan, dan sebagainya) memerintah. Meskipun demikian, beliau mencoba memberikan makna kata Pemerintah dengan menerjemahkan kata *government* sebagai kata Pemerintah atau dapat juga diartikan sebagai Pemerintahan.²⁸

Pemerintahan dalam arti sempit adalah semua aktivitas, fungsi, tugas dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga untuk mencapai tujuan negara. Pemerintah dalam arti luas adalah semua aktivitas yang terorganisasi yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan pada dasar negara, rakyat, atau penduduk dan wilayah negara itu demi tercapainya tujuan negara. Pemerintahan juga dapat didefinisikan dari segi struktural fungsional sebagai sebuah sistem dan organisasi dari berbagai macam fungsi yang dilaksanakan

 Liji. 1985. *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Jakarta : Bina Aksara, hal. 22-23



atas dasar-dasar tertentu untuk mencapai tujuan Negara.²⁹

Pemerintah merupakan kemudi dalam Bahasa latin asalnya Gubernaculum. Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dalam bentuk penerapan hukum dan undang-undang dikawasan tertentu. Kawasan tersebut adalah wilayah yang berada dibawah kekuasaan mereka. Pemerintah berbeda dengan Pemerintahan. Pemerintah merupakan organ atau alat pelengkap. Jika dilihat dari arti sempit Pemerintah hanyalah lembaga eksekutif saja. Sedangkan dalam arti luas Pemerintahan adalah semua yang mencakup aparatur Negara yang meliputi semua organ-organ, badan, atau lembaga, alat kelengkapan Negara yang menjalankan berbagai aktivitas untuk mencapai tujuan Negara. Lembaga Negara yang dimaksud adalah, eksekutif, legislatif, dan yudikatif.³⁰

Pemerintah adalah badan yang menjalankan tugas-tugas publik Pemerintahan dan pembangunan, Pemerintah adalah badan eksekutif dan pelaksanaan tugas-tugasnya mendapat pengawasan dari badan legislative. Selanjutnya, Tentang birokrasi Pemerintahan yang merupakan seluruh jajaran badan-badan eksekutif sipil yang dipimpin oleh pejabat Pemerintah dibawah tingkat menteri. Tugas pokok birokrasi disini adalahs ecara professional menindaklanjuti keputusan politik yang telah diambil oleh Pemerintah.³¹



²⁹ Soedjono, 1997. *Fungsi-Fungsi Pemerintahan*. Jakarta : Badan Diklat Depdagri, hal. 2-3
³⁰ www.pemerintahan-indonesia.blogspot.com/ diakses pada 11 Mei 2018
³¹ Soedjono, dkk. 1994. *Birokrasi Dan Administrasi Pembangunan*. Jakarta : Sinar Harapan, hal.

2.4. Inspektorat Kabupaten/Kota

Dalam tata aturan Pemerintahan kita kenal adanya lembaga pengawasan, baik pengawasan Internal maupun Eksternal. Untuk tingkat kementerian kita kenal adanya Irjen (Inspektoratral Jendral), sebagai pengawas internal. Sedangkan pengawas eksternal adalah BPK dan BPKP. Sedang di Pemerintah Provinsi dan Kabupaten pengawasan internal dilakukan oleh Inspektorat Daerah yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektur dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Gubernur atau Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah, diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atau Bupati sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.

Inspektorat Daerah mempunyai fungsi perencanaan program pengawasan, lalu kemudian perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan, pemeriksaan serta pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati di bidang pengawasan.

Inspektorat Daerah pada dasarnya adalah instansi penting dalam bidang pengawasan internal, baik pengawasan keuangan maupun pengawasan pelaksanaan. Adapun kedudukan inspektorat

en/kota diatur dalam Permendagri Nomor 107 Tahun 2017



tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi Dan Kabupate/Kota.

Ketentuan dalam pasal 2 ayat (2) dinyatakan bahwa: “Inspektorat kabupaten/kota berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota dan secara teknis administrative mendapat pembinaan dari sekretaris daerah kabupaten/kota.”

2.5. Lembaga Pengawas Internal Pemerintah

Sistem pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengalami “pasang surut” seiring dengan perkembangan konfigurasi politik dan produk hukum maupun (penegakan hukum) yang melatarbelkangnya. Manakala konfigurasi politiknya tidak demokratis (otoriter) maka produk hukum dan penegakannya cenderung menjadi represif, ortodok, dan elitis. Sebaliknya apabila konfigurasi politiknya demokratis, maka produk hukum dan penegakannya menjadi responsive, otonom, dan egaliter.³²

Dengan begitu system pengawasan sangat bergantung pada pola hubungan tolak-tarik antara konfigurasi politik dengan produk hukum dan penegakannya, karena secara substantif: “pengawasan” merupakan bagian integral dari studi kebijakan politik yang berbicara (konfigurasi politik yang demokratis-akdemokratis).



Infud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1998, hal.13-15

Pengawasan internal melalui sistem pengawasan adalah unsur pengawasan internal yang diselenggarakan oleh pemerintah dengan mengembangkan system pengawasan sebagai bagian integral dari tata kerja kelembagaannya.

Pengertian pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan pasal 1 pada Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kemudian menyatakan bahwa: “Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditunjukkan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan.”

Pengawasan dilihat dari metodenya yang terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh pimpinan atau atasan langsung suatu instansi/unit kerja dalam lingkungan pemerintah daerah terhadap bawahannya.
2. Pengawasan fungsional yang dilakukan oleh aparat fungsional APBD yang meliputi BPKP, Itwilprop, Itwilkab/kota.³³

Secara lebih konkrit Vivtor M. Situmorang dan Jusuf Jukir merumuskan tujuan pengawasan di lingkungan pemerintah meliputi:³⁴



alim dan Theresia Damayanti. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta : UPP, hal. 44
Situmorang dan Jusuf Jukir, *Op. cit.*, hlm.26-27

1. Agar tercipta aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa yang didukung oleh suatu system manajemen pemerintah efektif dan efisien serta ditunjangnya oleh partisipasi masyarakat yang konstruktif dan terkendali dalam wujud pengawasan masyarakat yang objektif, sehat, dan bertanggungjawab.
2. Agar terselenggara tertib administrasi di lingkungan aparatur pemerintah, tumbuhnya disiplin kerja yang sehat. Agar ada timbul kelugasan yaitu dalam melaksanakan tugas, fungsi atau kegiatan, tumbuh budaya malu dalam diri masing-masing aparat, rasa bersalah, dan rasa berdosa yang lebih mendalam untuk berbuat hal-hal yang tercela terhadap masyarakat dan ajaran agama.

2.6. Inspektorat Kabupaten/Kota Sebagai Lembaga Pengawas Internal Pemerintah

Sebagai pengawas internal, Inspektorat Daerah yang bekerja dalam organisasi Pemerintah daerah tugas pokoknya dalam arti yang lain adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak (Kepala Daerah) telah dipatuhi dan berjalan sesuai dengan rencana, menentukan baik atau tidaknya pemeliharaan terhadap kekayaan daerah, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur dan kegiatan Pemerintah daerah, serta yang tidak pentingnya adalah menentukan keandalan informasi yang diperoleh oleh berbagai Unit/Satuan Kerja sebagai bagian yang integral



dalam organisasi Pemerintah Daerah.

Dari penjelasan itu dapat dikatakan bahwa Inspektorat Daerah sebagai pengawas internal memiliki karakteristik yang spesifik, dan ia memiliki ciri antara lain adalah:

1. Alat dalam organisasi Pemerintah Daerah yang menjalankan fungsi *quality assurance*
2. Pengguna laporan pengawas internal adalah top manajemen (Kepala Daerah) dalam organisasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
3. Dalam pelaksanaan tugas seperti halnya pengawas eksternal dapat menggunakan prosedur pemeriksaan bahkan harus memiliki prosedur yang jelas.
4. Kegiatan pemeriksaan bersifat pre-audit atau build-in sepanjang proses kegiatan berlangsung.
5. Fungsi pemeriksaan yang dilakukan lebih banyak bersifat pembinaan dan dalam praktiknya memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Daerah, ia tidak berwenang untuk menghakimi apalagi menindak.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pasal 1 angka 3 mendefinisikan Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi,

uan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan an fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang



memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Berdasarkan amanat dalam pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 11 PP Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan Peengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka unsur pengawasan pada Pemerintah Daerah yang sebelumnya dilaksanakan oleh Inspektur Wilayah Propinsi Kabupaten/Kota, Inspektorat merupakan unsur penunjang Pemerintahan Daerah di bidang pengawasan yang dipimpin oleh seorang kepala bada yang berada di bawah dan bertanggung jawan kepada Bupati/Walikota melalui sekretaris daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pasal 24 (1) Pengawasan terhadap urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. (2) Aparat Pengawas Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Inspektorat Jenderal Departemen, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota. Penjelasan ayat 2

Unit pengawas Lembaga Pemerintah Non Departemen yaitu r Utama, Deputi Bidang Pengawasan pada Lembaga Pemerintah partemen, dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.



Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang petunjuk teknik penataan organisasi perangkat daerah: Huruf B, 2c: Inspektorat sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan, baik di provinsi maupun kabupaten/kota. Dalam rangka akuntabilitas dan objektivitas hasil pengawasan, maka inspektur dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Gubernur, Bupati/Walikota, sedangkan kepada sekretaris daerah merupakan pertanggung jawaban administrative dalam hal keuangan dan kepegawaian.³⁵

Inspektorat kabupaten/kota sebagai aparat pengawas intern di pemerintah kemudian diatur pada PP SPIP³⁶ atau Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa inspektorat sebagai salah satu Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) maka tugas dan fungsi Inspektorat Kabupate/Kota yaitun membantu pimpinan (Bupati/Walikota) dalam bidang pemeriksaan dan pengendalian di bidang perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.



³⁵ Tamaka, Skripsi: "Kinerja Inspektorat Daerah Dalam Melakukan Fungsi Pengawasan Kantor Inspektorat Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro" (Manado: UNSRAT, 2014).
³⁶ Imam Djafar Saidi, *Hukum Keuangan Negara Edisi Revisi*, Raja Grafindo, 2009, hal. 78

Hakikatnya, inspektorat daerah berfungsi sebagai auditor internal pemerintah yang mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah daerah dan tugas lain yang diberikan kepala daerah.

Lembaga ini merupakan suatu lembaga pengawas di lingkungan pemerintah daerah. Inspektorat daerah memainkan peran yang sangat penting untuk kemajuan dan keberhasilan pemerintah daerah dan perangkat daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah.

Berdasarkan hal tersebut, maka kewenangan Inspektorat Kabupaten/Kota dalam pengawasan adalah melakukan pengawasan dan memeriksa terhadap jalannya pemerintah daerah yang objektif, pengawasan terhadap keuangan daerah, pengawasan meliputi semua dianas yang berada pada lingkungan pemerintah kabupaten/kota.

Pelaksanaan/Mekanisme dalam fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 5 Permedagri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, menyatakan :

- 1) Penyusunan rencana pengawasan tahunan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten dan Kota dikordinasikan oleh Inspektur Provinsi.



- 2) Rencana pengawasan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan berpedoman pada kebijakan pengawasan.
- 3) Penyusunan PKPT sebagaimana dimaksud ayat (2) didasarkan atas prinsip keserasian, keterpaduan, menghindari tumpang tindih dan pemeriksaan berulang-ulang serta memperhatikan efisiensi dan efektifitas dalam penggunaan sumber daya pengawasan.
- 4) Rencana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Pejabat Pengawas Pemerintah, dalam melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan, monitoring dan evaluasi. Kegiatan pemeriksaan dilaksanakan berpedoman pada Daftar Materi Pemeriksaan (DMP).

Sasaran dalam pemeriksaan Rencana Pengawasan Tahunan yang dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 51 Tahun 2010 maka yang menjadi obyek pemeriksaan Inspektorat Kabupaten/Kota meliputi:

- 1) Semua OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Perusahaan Milik Daerah, apabila kepemilikan/Pengelolaan masih dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.



- 3) Kecamatan.
- 4) Desa/Kelurahan.
- 5) Pelaksanaan Tugas Pembantuan dari APBD Kabupaten/Kota di Desa/Kelurahan.
- 6) Pelaksanaan Tugas Pembantuan dengan sumber anggaran dari APBN dan/atau APBD Provinsi berdasarkan pelimpahan/*Joint Audit*.
- 7) Pengelolaan APBD Kabupaten/Kota dalam rangka pemilukada di Kabupaten/Kota.

Dari Ketentuan Pasal 17 ayat (1) Permendagri Nomor 23 Tahun 2007,

“Hasil pemeriksaan Pejabat Pengawas Pemerintah terhadap pelaksanaan administrasi umum pemerintahan dan urusan pemerintahan, wajib ditindak lanjuti oleh pemerintah daerah sesuai dengan rekomendasi.”

Selanjutnya dalam pasal 17 ayat (2) kemudian dinyatakan: “Untuk melaksanakan tindak lanjut tersebut, wakil walikota bertanggung jawab mengoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Mengingat yang melaksanakan urusan wajin pemerintahan daerah adalah lembaga perangkat daerah maka yang wajib menindaklanjuti laporan hasil

saan pejabat pengawas pemerintah adalah lembaga perangkat yang telah diperiksa.”



2.7. Kerangka Konsep

Fungsi dan peran pengawasan adalah suatu kegiatan penilaian terhadap suatu organisasi dengan tujuan agar organisasi tersebut dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan sesuai dengan yang direncanakan. Menurut Reksohadiprodo pengawasan adalah usaha untuk memberikan petunjuk kepada para pelaksana, agar mereka selalu bertindak sesuai dengan rencana.

Inspektorat Daerah mempunyai fungsi perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan, pemeriksaan serta pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati atau Walikota di bidang pengawasan.

Untuk menyelenggarakan fungsi, Inspektorat mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan;
- b. Melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan urusan perekonomian;
- c. Melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan urusan kesejahteraan sosial
- d. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan keuangan dan asset; dan melaksanakan ketatausahaan.

Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah



Daerah memiliki peran dan posisi yang sangat strategis baik ditinjau dari aspek fungsi-fungsi manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi serta program-program Pemerintah.

Dalam hal menjalankan fungsi pengawasannya Inspektorat Daerah memang membutuhkan yang namanya Independensi. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi intervensi dari pihak manapun atas proses pemeriksaan yang dilaksanakan. Independensi menurut Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (2013) adalah kebebasan dari kondisi yang mengancam kemampuan aktivitas audit intern untuk melaksanakan tanggung jawab secara objektif. Pengawasan yang efektif menurut Sarwoto yaitu:

1. Ada unsur keakuratan, dimana data harus dapat dijadikan pedoman dan valid.
2. Tepat waktu, yaitu dikumpulkan, disampaikan dan dievaluasikan secara cepat dan tepat dimana kegiatan tersebut perbaikan perlu dilaksanakan
3. Objektif dan menyeluruh, dalam arti mudah dipahami
4. Terpusat, dengan memutuskan pada bidang-bidang penyimpangan yang paling sering terjadi.
5. Realistis secara ekonomis, dimana biaya sistem pengawasan harus lebih rendah atau sama dengan kegunaan yang didapat.
Realistis secara organisasional, yaitu cocok dengan kenyataan yang ada di organisasi.



7. Terkoordinasi baik dengan aliran kerja, karena dapat menimbulkan sukses atau gagal operasi serta harus sampai pada karyawan yang memerlukannya.
8. Fleksibel, harus dapat menyesuaikan dengan situasi yang dihadapi, sehingga tidak harus buat system baru bila terjadi perubahan kondisi.
9. Sebagai petunjuk dan operasional, dimana harus dapat menunjukan deviasi standar sehingga dapat menentukan koreksi yang akan diambil.³⁷



2010. *Dasar-Dasar Organisasi Manajemen*. Jakarta : Ghalia Indonesia, hal. 28

Dari uraian di atas maka, dapat di buatlah kerangka konsep sebagai berikut:

